

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemusatan para pekerja seks komersial di tempatkan pada suatu tempat atau biasa disebut lokalisasi. Lokalisasi memiliki pengertian yang terisolasi atau terpisah dari kompleks penduduk lainnya. Kompleks ini dikenal sebagai daerah lampu merah, atau petak-petak daerah tertutup. Lokalisasi pada umumnya terdiri atas rumah-rumah kecil yang berlampu merah, yang dikelola mucikari atau germo. Di tempat tersebut disediakan segala perlengkapan, tempat tidur, kursi tamu, pakaian, alat berhias, dan juga tersedia berbagai macam gadis dengan tipe karakter dan suku bangsa yang berbeda (Kartono, 2012). Lokalisasi merupakan tempat penampungan wanita penghibur atau para pekerja seks komersial (PSK) sehingga dengan adanya lokalisasi semakin mempermudah para PSK dalam menjalankan bisnis prostitusi dan tidak menutup kemungkinan membuat banyak orang-orang bebas sebagai pengguna prostitusi tersebut.

Prostitusi diartikan sebagai pelacur atau penjual jasa seksual atau disebut juga dengan pekerja seks komersial (PSK). Koentjoro (2004), mengatakan bahwa pelacuran di Indonesia sudah terjadi sejak zaman *Mojopahit*. Menurut *istilah*, prostitusi diartikan sebagai suatu pekerjaan yang bersifat menyerahkan diri atau menjual jasa kepada umum untuk melakukan perbuatan-perbuatan seksual dengan mendapatkan upah sesuai dengan apa yang diperjanjikan sebelumnya. Sedangkan menurut Tjahyono dan Siregar (1985), yang dimaksudkan pelacuran adalah Perbuatan atau praktek seorang perempuan yang jalang, liar, nakal, melanggar

norma susila yang menginginkan lelaki melakukan hubungan seksual dengannya dengan memberikan bayaran. Prostitusi sudah ada sejak dulu, namun masalah prostitusi yang dulu dianggap tabu atau tidak biasa, namun pada jaman sekarang prostitusi oleh masyarakat Indonesia dianggap menjadi sesuatu yang biasa dan hampir ada di setiap daerah, tidak hanya di kota – kota besar namun mencakup keseluruhan daerah terpencil sekalipun.

Pasca penutupan lokalisasi D di daerah XY para pekerja seks komersial yang masih bertahan dan menggantungkan hidup di sektor tersebut menyebar dan masuk ke daerah-daerah tertentu, salah satunya di desa X. Sehingga keberadaannya menjadi pro dan kontra di dalam kehidupan masyarakat. Ada yang menyetujui, ada pula yang menentang. Berikut ini adalah hasil wawancara awal dengan informan N pada tanggal 03 April 2016 di daerah lokalisasi GB :

“ye mun engko’ reyah norok apa can se koasah, engko’ kan coma masyarakat biasah tak andik koasah, se andik hak reyah se koasah, mun la can se koasah de’berek norok de’berek, ben pole bedenah gb abento delem kakorangan pesse sebiasanah rang-takorang, ben pole reng-oreng se tak toman taoh ka disah dinnak kan deddi taoh, ben bedenah gb ruah makle reng lakek tak agude bininah tatanggeh / oreng, kan mun ka gb mun la mareh ye mareh tak nyake’e atengah pasanganna, apa pole pas bininah haid, mun andik masalah misalla terro matennanga kan nyaman entar ka gb la asedia”

“ya kalau saya itu mengikuti apa kata yang punya hak dan kuasa (kedudukan) saya kan cuma masyarakat biasa yang tidak punya hak dan kuasa (jabatan) yang punya hak itu yang punya jabatan, ya kalau sudah apa kata yang punya ke barat ikut kebarat, lagi pula adanya genting biru itu membantu dalam kekurangan uang yang biasanya kekurangan, dan lagi pula orang-orang yang tidak pernah tahu ke desa sini jadi tahu, dan adanya GB itu biar para lelaki tidak menggoda istrinya tetangga atau orang, kalau ke GB itu kalau sudah yasudah tidak menyakiti pasangannya apalagi istrinya datang bulan, kalau punya masalah ingin ketenangan kan enak pergi ke GB sudah tersedia.

Berdasarkan wawancara awal bersama N, dapat dikatakan bahwa di desa X kini tidak lagi mengutamakan nilai-nilai yang telah mereka sepakati bersama. Apabila nilai asli yang dianutnya adalah dosa besar jika seseorang melakukan kegiatan seksual selain dengan istri/ suami. Namun kini N lebih menilai hubungan

seks hanyalah sekedar pertukaran uang dan pergi ke lokasi GB adalah cara instan untuk memenuhi kebutuhan biologis yang dianggap aman dan cepat. N mendukung keberadaan lokasi GB semata-mata karena faktor uang. Padahal nilai-nilai tersebut sangat penting bagi masyarakat agar bisa menjalankan aktifitas-aktifitas secara efektif. Seperti halnya menurut Darmodihardjo (dalam Setiadi dkk, 2013) nilai adalah yang berguna bagi kehidupan manusia jasmani dan rohani, sebab nilai-nilai yang mereka sepakati bersama merupakan tolak ukur baik buruk seseorang dalam kehidupan masyarakat.

Realitanya yang dihadapi saat ini, pada umumnya masyarakat hanya memikirkan tentang peluang yang cukup menguntungkan, penghasilan yang didapat dan bergantung pada kepala desanya, bahwa kepala desa yang tertinggi dalam artian kepala desa yang mempunyai hak sepenuhnya atas keberadaan lokasi tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara awal dengan informan S pada tanggal 03 April 2016 di daerah lokasi GB :

“ye mun acaca nilai-nilai se bede edinnak reyah pastenah gik paggun atorok apa se eajeri agemah, jek nyamanah manossa pasteh bedeh kesalaanna, bede’e bei se ekalakoenah kadeng apa se ekalakoh ruah tak ekarembek abereng engak bedenah GB, deddi se ekasepakaddi ruah gun reng-orengah se makodu abelih ka se negguk edinnak reah. se jellas orang se ngalakoneh ngakjreah kan hukumma haram e Alquran kan la ejallasagi termasuk zina, bedenah gun majubek nyamah. Molaen taon 2003 dulluh GB bedeh tape tak abit keng pas duli edetengin Ketua MUI, pak camat, Satpol PP, tokoh masyarakat, ementaen pernyataan tak ngulanga pole, e tanda tanganin oreng dibik eyattas matrai pak S se andik kennengah ruah jugen se deddi mucikari, deri taon ka taon lakoh bedeh pamareksaan kadissak kenyataanna la tadek la seppah ngocak la epamole kabbi, ye jreah pas gen bedenah panotoben neng e D di S sabegien palakonah ngalle k GB temmola madeddi pole”

“ya kalau berbicara nilai-nilai yang ada di sini pasti tetap mengikuti apa yang diajarkan agama, namanya juga manusia pasti ada kesalahan, ada saja yang dilakukan, terkadang apa yang dilakukan itu tidak dirembukkan bersama seperti adanya GB jadi yang menyepakati itu hanya orang-orang yang mengharuskan termasuk kepala desanya di sini, yang jelas orang yang melakukan hal seperti itu haram didalam alqur’an sudah dijelaskan termasuk zina, adanya cuma mencemarkan nama baik, sejak tahu 2003 dulu gb ada tapi tidak lama

didatangi ketua MUI, pak camat, satpol PP, tokoh masyarakat, diminta pernyataan tidak mengulangi lagi, ditandatangani oleh orangnya sendiri diatas materai, pak s yang punya tempat itu juga yang menjadi mucikari, dari tahun ke tahun selalu ada pemeriksaan ke GB kenyataannya sudah tidak ada, sudah sepi bilang sudah dipulangkan semua, dan semenjak ada penutupan lokalisasi D di S sebagian pekerjaanya pindah ke GB sudah ada lagi.”

Menurut informan S setelah sekian lama lokalisasi GB tidak beroperasi dari tahun 2003, sekarang telah mulai beroperasi lagi seperti semula dari tahun 2014 hingga saat ini, hal ini disebabkan penutupan lokalisasi D di daerah XY, sehingga pasca penutupan lokalisasi D di daerah XY para pekerja seks komersial yang masih bertahan dan menggantungkan hidup di sektor tersebut menyebar dan masuk ke daerah-daerah tertentu, salah satunya di desa X. Sehingga keberadaanya menjadi pro dan kontra di dalam kehidupan masyarakat. Ada yang menyetujui, ada pula yang menentang. Namun lambat laun masyarakat desa X mayoritas mendukung bahkan menerima adanya lokalisasi GB.

S merupakan asli masyarakat daerah lokalisasi GB yang sudah berkeluarga, mempunyai tiga orang anak dan pekerjaan kesehariannya adalah petani. Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa pandangan hidup masyarakat di daerah lokalisasi GB tidak bisa dilepaskan dari nilai-nilai agama Islam yang mereka anut, ketaatan mereka pada agama Islam sudah merupakan penjati-dirian penting bagi mereka meskipun berada di daerah lokalisasi GB.

Hasil wawancara S menunjukkan bahwa nilai-nilai budaya desa X tetap mengikuti ajaran agama namun sejak keberadaan GB kegiatan keagamaan jarang dilakukan karena sehari-hari selalu ada event hiburan, gaya hidup lebih berorientasi nilai-nilai materialistis dari pada nilai-nilai agama.

Keberadaan lokalisasi GB berdasarkan kesepakatan orang-orang tertentu seperti atasan yang mempunyai kedudukan dalam desa tersebut dan tidak disepakati bersama oleh di desa X jadi masyarakat sebenarnya tidak menerima dengan kehadirannya. Lingkungan yang seperti itu tidak sesuai dengan ajaran agama dan termasuk penyimpangan menurut nilai-nilai Agama, di dalam Alquran sudah dijelaskan bahwa hukumnya haram termasuk zina, dengan adanya lokalisasi GB hanya merusak nama baik.

Adanya Lokalisasi GB semenjak tahun 2003 tapi tidak berlangsung lama hanya sebentar, berawal dari informasi dari masyarakat di rumah milik pak berinisial ES itu dijadikan tempat praktek prostitusi sehingga langsung mengadakan razia ke lokalisasi tersebut di antaranya, Ketua MUI, Pak Camat, Satpol PP, Tokoh Masyarakat, dimintai pernyataan bahwa tidak akan mengulangnya lagi, yang menandatangani adalah pemilik lokalisasi GB selain pemilik lokalisasi tersebut berprofesi sebagai mucikari. Setiap tahunnya sering mengadakan razia ke lokalisasi GB tapi sudah tidak aktif lagi, terlihat sepi di lokalisasi tersebut dikarenakan sudah di pulangkan semua dan semenjak penutupan lokalisasi D di S sebagian dari para pekerja seks komersial tersebut beralih ke GB, sehingga menyebabkan lokalisasi GB aktif kembali.

Masyarakat desa X cenderung mempunyai kebebasan seks yang tinggi karena tersedianya fasilitas serta kesempatan untuk melakukan perilaku seksual. Adanya tempat-tempat tertentu yang disediakan khusus untuk laki-laki perilaku seksual, yang terkoordinir di desa X yang sering disebut dengan lokalisasi GB. Situasi di dalam lokalisasi yang kehidupan seks, serba bebas tanpa adanya aturan

dan norma agama, norma sosial atau masyarakat yang mengaturnya membuat masyarakat yang berada di sekitarnya lebih mempunyai sifat positif terhadap lokasi GB dan juga mempunyai tingkat nilai yang lemah.

Nilai-nilai yang berdasarkan ajaran Islam tersebutlah yang membuat masyarakat desa X menolak keras rencana pendirian lokasi GB. Reaksi tersebut bisa dimaklumi mengingat lokasi adalah tempat orang-orang melakukan maksiat yang bertentangan dengan nilai keIslaman di desa X. Penolakan masyarakat di desa X terhadap lokasi GB berlangsung berbulan-bulan. Masyarakat desa X akhirnya mengadakan keberatan yang mereka rasakan kepada kepala desa. Reaksi kepala desa sungguh di luar dugaan masyarakat desa X, karena ternyata kepala desa sangat mendukung berdirinya lokasi GB di desa X. Alasan kepala desa menyetujui lokasi GB adalah karena kepala desa menganggap lokasi GB akan mendatangkan rizki bagi masyarakat desa X karena keberadaan lokasi GB dapat membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat desa X yang berpendapatan rendah. Selama ini masyarakat desa X berprofesi sebagai petani yang pendapatannya sangat rendah sehingga kepala desa berharap dengan berdirinya lokasi GB masyarakat desa X mendapatkan lapangan pekerjaan baru misalnya tukang ojek untuk mengantar pelanggan lokasi GB, membuka warung untuk kebutuhan pelanggan lokasi GB, atau menyewakan rumah untuk aktifitas seksual wanita tuna susila (WTS) dan para pelanggan.

Penjelasan dari kepala desa tersebut dianggap sebagai keputusan final yang mengisyaratkan masyarakat desa X harus menerima lokasi GB. Hal tersebutlah

yang akhirnya membuat penolakan masyarakat desa X terhadap lokalisasi GB langsung mereda. Meskipun merasa berat hati, masyarakat desa X menerima keberadaan lokalisasi GB di desa X. Secara turun temurun masyarakat desa X sangatlah menghormati kepala desa dan sangat patuh terhadap apapun perintah kepala desa mereka sehingga menjadi wajar jika masyarakat desa X langsung menerima keberadaan lokalisasi GB meskipun bertentangan dengan hati nurani mereka.

Perubahan-perubahan yang terjadi dalam sektor kehidupan sosial merupakan salah satu dampak yang muncul adalah kegoncangan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Berdasarkan apa yang telah dipaparkan di atas, hal ini merupakan sebuah kajian yang unik untuk dapat dijadikan bahan penelitian tentang Perubahan Nilai Sosial pada Masyarakat di Daerah Lokalisasi GB.

1.1 Signifikansi Penelitian

Beberapa penelitian tentang perubahan nilai-nilai sosial dalam masyarakat telah dilakukan oleh beberapa peneliti. Pada penelitian yang dilakukan oleh Mahrus Ali yang berjudul Akomodasi Nilai-Nilai Budaya Masyarakat Madura Mengenai Penyelesaian *Carok* Dalam Hukum Pidana pada tahun 2010 dapat diambil kesimpulan bahwa akomodasi nilai-nilai budaya masyarakat Madura mengenai penyelesaian perkara *carok* dalam hukum pidana dilakukan dengan merubah konsepsi hukum pidana menjadi hukum publik “berdimensi privat” khusus terhadap pembunuhan yang disebabkan oleh *carok*. Persamaan dengan penelitian yang akan dilakukan adalah sama-sama membahas mengenai nilai-nilai dalam masyarakat. Perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan adalah

menggunakan metode penelitian hukum non-doktrinal dengan wawancara dan observasi sebagai data primernya. Analisis data bersifat induktif dan kualitatif. Sedangkan penelitian penulis menggunakan metode penelitian kualitatif dan mendapatkan data dengan dengan teknik interview.

Pada penelitian yang lain, yang dilakukan oleh Sugeng Priyadi yang membahas mengenai Orientasi Nilai Budaya Banyumas : antara masyarakat tradisional dan modern pada tahun 2008 dapat disimpulkan bahwa Orientasi nilai budaya Banyumas menunjukkan bahwa masyarakat Banyumas dapat menyesuaikan diri, baik sebagai masyarakat tradisional maupun sebagai masyarakat modern. Persamaan dengan penelitian yang akan dilakukan adalah sama-sama membahas perubahan nilai pada zaman sebelum dan masa modern. Perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan adalah penelitian ini berfokus pada nilai-nilai pada masa tradisional dan pada masyarakat modern sedangkan penelitian penulis berfokus pada perubahan nilai-nilai sebelum dan sesudah keberadaan lokalisasi GB.

Pada penelitian lain yang dilakukan oleh Yanti dan Syafrizal yang membahas mengenai Perubahan Nilai Sosial Masyarakat Terhadap Fenomena Hamil Luar Nikah Di Desa Darussalam Kecamatan Tebing Kabupaten Karimun Pada tahun 2002 dapat disimpulkan bahwa Faktor terjadinya hamil luar nikah merupakan pengaruh kondisi lingkungan serta kondisi kehidupan keluarga dimana mereka tinggal, adanya pengaruh dari modernisasi yaitu kemajuan teknologi, pengaruh budaya barat dan lemahnya pengetahuan terhadap agama serta pengawasan dari para orang tua. Hamil luar nikah yang sering terjadi dalam

masyarakat, tidak di sadari akan mempengaruhi terjadinya perubahan nilai sosial dalam masyarakat tersebut, salah satunya mengenai nilai perkawinan yaitu pasangan yang hendak menikah bukan karena alasan menjalankan kewajiban sebagai umat beragama dan hendak meneruskan keturunan tetapi karena harus mempertanggung jawabkan perbuatannya (hamil luar nikah). Persamaan dengan penelitian yang akan dilakukan adalah sama-sama membahas perubahan nilai sosial yang dahulunya dianggap tabu kini berubah menjadi biasa saja. Perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan adalah penelitian ini berfokus pada masyarakat terhadap fenomena hamil di luar nikah sedangkan penelitian penulis berfokus pada masyarakat di daerah lokasi GB.

Penelitian ini menarik untuk diteliti karena belum pernah ada yang meneliti penelitian mengenai Perubahan Nilai Sosial pada Masyarakat di Daerah Lokasi GB.

1.3 Fokus Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka permasalahan yang terdapat dalam penelitian ini yaitu bagaimana perubahan nilai sosial pada masyarakat di daerah lokasi GB?

1.4 Tujuan Penelitian

Ditinjau dari permasalahan penelitian di atas, maka tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui terjadinya perubahan nilai sosial masyarakat di daerah lokasi GB

1.5 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Manfaat Teoritis

Dari segi teori, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih dalam hazanah keilmuan psikologi, khususnya psikologi lintas budaya dan memperkaya hasil penelitian yang telah ada dan dapat memberi gambaran mengenai perubahan nilai sosial pada masyarakat di daerah lokalisasi GB.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai informasi khususnya masyarakat secara umum tentang nilai-nilai menurut ajaran agama dalam konteks keilmuan.

a. Bagi Subjek

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan, studi lintas budaya masyarakat di daerah lokalisasi GB agar tetap mempertahankan nilai-nilai yang telah mereka sepakati bersama.

b. Bagi Masyarakat

Sebagai informasi yang bermanfaat bagi masyarakat dan pihak yang bergelut atau berkecimpung dalam penelitian tersebut dalam bidang lintas budaya, terutama dalam masalah perubahan nilai sosial pada masyarakat di daerah lokalisasi GB.

c. Bagi Peneliti selanjutnya

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai dasar untuk melaksanakan lebih lanjut yang berkaitan dengan perubahan nilai sosial pada masyarakat di daerah lokalisasi GB.